

SATGAS SPIP – SATUAN TUGAS – SPIP KPU LAMANDAU

2025

Kpt 113 Tahun 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 113 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU.**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU No.8 Tahun 2023 dan berdasarkan Berita Acara No. 109/PK.01-BA/6209/2025 maka perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Kpt KPU No.855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2025.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Oktober 2025.
- Lamp. : 2 hlm;